



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD KUSNADI Alias AMAT
Bin ABDUL JAFAR ;
2. Tempat lahir : Kampung Baru ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 8
Juni 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Borneo RT.12
RW.04 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Buruh ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi S.H., bertempat di Jalan Manggis, Gang Salak No.233 RT.08 RW.02 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 23 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) lembar plastic bekas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR bersama-sama dengan Sdr. ECA (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2020, bertempat di Gang Liana Jalan Fitrianoor Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT pada saat itu menghubungi Sdr. RAHMAT (DPO) via WhatsApp menggunakan handphone milik terdakwa merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor telepon 08215797858 (dilampirkan sebagai barang bukti) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram. Kemudian setelah menerima pesan dari terdakwa, Sdr. RAHMAT (DPO) menghubungi orang yang berada di Lapas Kotabaru untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan Sdr. RAHMAT (DPO) bersepakat mengenai pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pembelian sabu seharga diatas, Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT dan Sdr. ECA (DPO) membayarkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Sdr. ECA (DPO), selanjutnya Sdr. ECA (DPO) membayar uang sejumlah dengan pembayaran transfer ke rekening An. Edi Supriyanto. Kemudian setelah melakukan pembayaran sejumlah diatas, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Sdr. ECA (DPO) di Gang Mawar Saron, Plajau Kec. Simpang Empat pada jam 21.30 wita. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita. di Gang Liana Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT jual kembali dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya diberikan kepada Sdr. ECA (DPO).

- Bahwa pada hari yang sama Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 22.30 Wita. terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT tertangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Tanah Bumbu pada saat sedang mengantarkan sabu kepada calon pembeli yang bernama Sdr. IWAN (DPO), sedangkan Sdr. ECA (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT.

- Adapun keuntungan yang biasa didapat terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT dari hasil penjualan 1 (satu) paket sabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sebelum satu paket sabu tersebut dijual kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 g (nol koma satu empat gram) yang kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0957 tanggal 09 September 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat 0,14 g (nol koma satu empat gram) yang terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT jual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Propinsi Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Perbuatan mana dilakukan Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Simpang Empat. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN pergi menuju ke Jalan Raya Propinsi Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan untuk mengantarkan sabu kepada calon pembeli yang bernama Sdr. IWAN (DPO) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 g (nol koma satu empat gram) yang kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0957 tanggal 09 September 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 0,14 g (nol koma satu empat gram) yang terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT Bin ABDUL JAFAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Propinsi Kelurahan Tungkanan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Raya Propinsi, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atas hal tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan dan tidak lama kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu saksi sendiri yang sedang melakukan penyamaran (under cover buy) lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa waktu itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. Asep Setiawan dan rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Rahmat;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sendiri dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Rahmat kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa tidak ada dilakukan test urine pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Asep Setiawan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Propinsi Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Raya Propinsi, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu diwilayah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atas hal tersebut Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan pengamatan dan tidak lama kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu Saksi Bayu Prakoso yang sedang melakukan penyamaran (under cover buy) lalu Terdakwa Saksi tangkap dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa waktu itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi amankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Bayu Prakoso dan rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rahmat

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rahmat sudah kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan hari ini karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Propinsi Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada saat itu menghubungi saudara Rahmat via WhatsApp menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor telepon 08215797858 dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram. Kemudian setelah menerima pesan dari Terdakwa, lalu saudara Rahmat menghubungi orang yang berada di Lapas Kotabaru untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saudara Rahmat bersepakat mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saudara Eca membayarkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saudara Eca, selanjutnya saudara Eca membayar uang sejumlah tersebut dengan pembayaran transfer ke rekening An. Edi Supriyanto. Kemudian setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saudara Eca di Gang Mawar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saron, Plajau Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada jam 21.30 Wita. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 22.00 Wita. di Gang Liana, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kembali dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya diberikan kepada saudara Eca. Kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa tertangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Tanah Bumbu pada saat sedang mengantarkan sabu kepada calon pembeli yang bernama saudara Iwan, sedangkan saudara Eca berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, namun sebelum satu paket sabu tersebut dijual, kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi dengan saudara Eca belum ada yang laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali ke orang lain dan untuk digunakan lagi narkoba jenis sabu yang dibawa lari oleh saudara Eca;
- Bahwa keuntungan yang biasa Terdakwa dapat dari hasil penjualan 1 (satu) paket sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa AHMAD KUSNADI Als AMAT beserta para saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 g (nol koma satu empat gram) yang kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0957 tanggal 09 September 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat);
2. 1 (satu) lembar plastik bekas kresek warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 0821 5759 7858.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Propinsi Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa menghubungi saudara Rahmat via whatsapp menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor telepon 08215797858 dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram. Kemudian setelah menerima pesan dari Terdakwa, lalu saudara Rahmat menghubungi orang yang berada di Lapas Kotabaru untuk memesan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saudara Rahmat bersepakat mengenai pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saudara Eca membayarkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saudara Eca, selanjutnya saudara Eca membayar uang sejumlah tersebut dengan pembayaran transfer ke rekening An. Edi Supriyanto;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh saudara Eca di Gang Mawar Saron, Plajau Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada jam 21.30 Wita. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 22.00 Wita. di Gang Liana, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kembali dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya diberikan kepada saudara Eca;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa tertangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Tanah Bumbu tersebut pada saat sedang mengantarkan sabu kepada calon pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang menangkap tersebut, sedangkan saudara Eca berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat kejadian seberat 0,14 gram (nol koma satu empat gram);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual satu paket narkotika jenis sabu tersebut, karena ditangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa bagi dengan saudara Eca belum ada yang laku terjual;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali ke orang lain dan untuk digunakan lagi narkoba jenis sabu yang dibawa lari oleh saudara Eca;
- Bahwa keuntungan yang biasa Terdakwa dapat dari hasil penjualan 1 (satu) paket sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap orang disini adalah Terdakwa AHMAD KUSNADI Alias AMAT Bin ABDUL JAFAR yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Propinsi Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ", selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Propinsi Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap tersebut Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram (nol koma satu empat gram) yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rahmat dengan cara membelinya secara patungan bersama saudara Eca (Daftar Pencarian ORang) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket setengah gram, setelah dilakukan pembayaran via transfer ke rekening An. Edi Supriyanto, selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh saudara Eca di Gang Mawar Saron, Plajau Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada jam 21.30 Wita. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 22.00 Wita. di Gang Liana, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kembali dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya diberikan kepada saudara Eca;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada pembelinya (saksi-saksi dari anggota kepolisian yang melakukan penyamaran), namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa Ahmad Kusnadi Alias Amat beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 g (nol koma satu empat gram) yang kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0957 tanggal 09 September 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti, "Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", maka dengan demikian keseluruhan unsur yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang, bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik bekas kresek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 0821 5759 7858 yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KUSNADI Alias AMAT Bin ABDUL JAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**";

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Bln



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar plastik bekas kresek warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 0821 5759 7858.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Wendra Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,



Dedy Aristianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)